

Ruqyah

- Hukum, Syarat dan Penyimpangan -

Prof. Dr. Sulaiman ad-Dubaikhiy



Judul E-Book:

***Ruqyah:
Hukum, Syarat dan Penyimpangan***

Penulis:

Prof. Dr. Sulaiman ad-Dubaikhiy

Penerjemahan dan Penyaduran:

Tim Belajar Tauhid

Penerbit:

Belajar Tauhid

Email: cs.belajartauhid@gmail.com

Telp: 087871995959

Medsos:     belajartauhid

**Dilarang memperbanyak isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Tim Belajar Tauhid**



Prolog

E-Book "*Ruqyah: Hukum, Syarat dan Penyimpangan*" diterjemahkan dan disadur oleh Tim @belajartauhid secara gratis. Diizinkan kepada berbagai pihak untuk menyebarkan E-Book ini kepada kaum muslimin tanpa tujuan komersil.

Semoga E-Book ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadi amal shalih yang memperberat timbangan kebaikan kita semua.

Salam.



Facebook Fanspage: bit.ly/fb-belajartauhid

Instagram: bit.ly/ig-belajartauhid

Telegram: bit.ly/tg-belajartauhid

Blog: bit.ly/blog-belajartauhid





Hukum ruqyah

Hukum ruqyah bervariasi, bergantung pada kondisi ar-raqiy (peruqyah), al-marqiy (orang yang diruqyah) dan al-marqiy bih (media meruqyah).

Perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila ruqyah dilakukan dengan ayat-ayat al-Quran, lafadz-lafadz do'a ruqyah yang terdapat dalam hadits nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, atau perkataan yang baik dan dapat dipahami, maka:
 - Hukum meruqyah orang lain dianjurkan untuk dilakukan oleh peruqyah, karena hal itu merupakan perbuatan memberikan manfaat dan kebaikan pada orang lain. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ



“Barangsiapa diantara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah.” [HR. Muslim].

- Hukum ruqyah boleh bagi orang yang diruqyah dan dia tidak meminta dirinya untuk diruqyah, karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam meruqyah diri beliau sendiri, pernah diruqyah oleh orang lain, mengizinkan dan memerintahkan ruqyah.
- Hukum ruqyah makruh bagi orang yang meminta dirinya diruqyah (al-mustarqiy) berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits 70.000 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan siksa. Dalam hadits tersebut disebutkan salah satu karakter mereka adalah “tidak meminta untuk diruqyah”. Hadits ini ditakhrij oleh al-Bukhari dan Muslim.



Demikian pula dalil akan hal ini adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

مَنْ اِكْتَوَىٰ اَوْ اسْتَرْقَىٰ فَقَدْ بَرِيَ مِنَ التَّوَكُّلِ

"Barangsiapa melakukan pengobatan dengan cara membakar diri dengan besi atau meminta diruqyah (mantera-mantera), maka dia tidak memiliki rasa tawakkal." [Hasan. HR. Ahmad, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah].

2. Apabila ruqyah dilakukan dengan lafadz-lafadz selain ayat al-Quran, hadits, atau salah satu syarat ruqyah tidak terpenuhi (akan disebutkan kemudian), maka hukumnya haram dikarenakan bisa menjadi wasilah pada kesyirikan dan kekufuran.



Syarat-syarat ruqyah

Sejumlah alim ulama membuat rambu-rambu dan syarat-syarat ruqyah, sehingga ruqyah boleh untuk dilakukan apabila syarat-syarat ini terpenuhi. Dan menjadi haram dan terlarang dilakukan, jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi. Syarat-syarat ruqyah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Ruqyah dilakukan dengan menggunakan kalamullah, nama dan sifat-Nya;
- Ruqyah dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab atau bisa dengan bahasa lain yang dapat dipahami;
- Tidak meyakini bahwa ruqyah itulah yang memberikan pengaruh dengan sendirinya. Tapi Allah-lah semata yang berkuasa memberikan kesembuhan. Ruqyah tersebut sekadar sebab dan Yang



Mahamenyembuhkan adalah Allah ta'ala semata.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalaniy rahimahullah dalam Fath al-Bariy 10/195, mengutarakan adanya ijma' boleh melakukan ruqyah apabila syarat-syarat di atas terpenuhi.

Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Si'diy rahimahullah dalam al-Qaul as-Sadid hlm. 42 mengatakan,

وأما الرقي ففيها تفصيل :

فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة في حق الراقي؛ لأنها من باب الإحسان، ولما فيها من النفع، وهي جائزة في حق المرقي، إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها، فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه أن لا يسأل أحدًا من الخلق لا رقية ولا غيرها، بل ينبغي إذا سأل أحدًا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه



بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة نفسه، وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا الكمل من العباد .

وإن كانت الرقية يدعى بها غير الله، ويطلب الشفاء من غيره -فهذا هو الشرك الأكبر- لأنه دعاء واستغاثة بغير الله .

فافهم هذا التفصيل ، وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد مع تفاوتها في أسبابها وغاياتها

“Hukum ruqyah dapat dirinci sebagai berikut:
(1) Apabila ruqyah berasal dari al-Quran, hadits, atau perkataan yang baik, maka bagi peruqyah dianjurkan meruqyah orang lain karena hal itu termasuk perbuatan berbuat ihsan (kebaikan) pada orang lain dan mengandung kemanfaatan. Boleh dilakukan oleh orang yang diruqyah, namun diharapkan dia tidak langsung meminta diruqyah, karena kesempurnaan tawakkal dan kekuatan yakin hamba tercermin pada perilaku di mana dia



tidak meminta apa pun pada hamba, baik itu diruqyah ataupun selainnya; (2) Apabila ruqyah tersebut terkandung lafadz-lafadz yang berisi permohonan do'a dan permintaan kesembuhan pada selain Allah, maka hal ini merupakan syirik akbar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam karena telah berdo'a dan beristighatsah pada selain Allah. Pahamiilah perincian ini dan berhati-hatilah menghukumi ruqyah dengan satu vonis hukum, sementara sebab dan tujuan yang menjadi motif ruqyah terkadang berbeda."

Keterangan dan perincian di atas merupakan kandungan dari perkataan Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu al-Qayyim rahimahumallah.



Sejumlah Penyimpangan yang Dilakukan Peruqyah

Ruqyah yang sesuai dengan ajaran agama (ruqyah syar'iyah) merupakan perkara yang agung dan memiliki manfaat yang besar. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ

“Barangsiapa diantara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah.” [HR. Muslim].

Sungguh beruntunglah peruqyah yang berusaha memberikan manfaat dengan meruqyah saudaranya, mengharapkan pahala dan karunia, terbebas dari tendensi-tendensi duniawi dan pelanggaran syari'at. Ruqyah yang demikian inilah yang merupakan sebab kesembuhan orang yang ditimpa penyakit atau sebab yang akan mengangkat penderitaan



orang yang tengah diuji. Peruqyah yang seperti ini, meski sedikit, alhamdulillah ada.

Pada saat ini, begitu banyak orang yang berkecimpung dalam dunia ruqyah syar'iyah. Akan tetapi, hanya sedikit dari mereka yang terbebas dari tendensi-tendensi duniawi dan pelanggaran agama.

Berbagai pelanggaran ini terangkum dalam beberapa poin berikut:

1. Berlebihan sehingga menghabiskan harta pasien dengan mempersyaratkan biaya pengobatan yang tinggi dan menetapkan biaya konsultasi/terapi berkali-kali dengan tarif khusus.

Saya telah memperoleh informasi dari salah seorang pasien yang telah menghabiskan biaya lebih dari 70.000 riyal ketika berkonsultasi dan melakukan terapi kepada seorang peruqyah!



Dan salah seorang peruqyah menegaskan bahwa pemasukan harian yang diperolehnya dari aktivitas meruqyah terkadang dapat mencapai 30.000 riyal!

Suatu motif yang mendorong sebagian orang fokus berkecimpung dalam dunia ruqyah dan menjadikannya sebagai bisnis dan komoditi perdagangan.

Memang betul, tidak mengapa jika peruqyah mengambil upah karena nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

“Sesungguhnya yang paling berhak anda ambil upah adalah dari Kitab Allah.” [HR. al-Bukhari].

Akan tetapi, permasalahannya, kerap kali peruqyah berlebihan dalam mengambil upah dengan berbagai trik dan cara. Misalnya



dengan menawarkan berbagai opsi seperti ruqyah ini adalah ruqyah intensif, sementara yang itu ruqyah reguler (membutuhkan waktu lama untuk sembuh); yang ini sekadar ruqyah, sementara ruqyah yang ini ada resep pengobatannya, yang bisa dibeli dari peruqyah lain dengan harga sepersepuluh dari harga yang ditetapkannya!

2. Bermudah-mudahan dalam meruqyah wanita.

Seperti meruqyah wanita dengan berduaduaan dengannya atau menyentuh bagian tubuhnya. Terkadang sebagian peruqyah melampaui batas sehingga tangannya menyentuh bagian-bagian tubuh wanita yang sensitif, sehingga menimbulkan fitnah dan pelecehan. Informasi yang valid terkait hal itu telah disampaikan kepadaku oleh *Marakiz Hai'ah al-Amr bi al-Ma'ruf wa an-Nahyi 'an al-Munkar*.



3. Meruqyah secara berjama'ah.

Selain hal ini tidak memiliki pijakan dalil, ruqyah yang demikian ini bisa menimbulkan bahaya yang besar, dimana orang yang semula sehat malah tertimpa penyakit kesurupan.

Betapa banyak orang yang kemudian dirasuki jin padahal semula mereka selamat dari hal tersebut. Hal itu disebabkan rasa takut dan panik yang menyimpannya ketika mendengar jeritan orang yang kesurupan dan melihat mereka terjatuh di depannya. Terkadang orang tersebut malah mengalami penyakit yang lebih parah ketimbang penyakit sebelumnya. Terkadang mereka juga malah ditimpa depresi, waswas dan hal yang semisal.



4. Melakukan metode dan praktik yang haram.

Sejumlah peruyah berkeinginan dan melakukan beberapa “pengembangan” (modifikasi/inovasi) ruqyah!

Mereka memasukkan sejumlah teori-teori asing yang dipungut ketika mengikuti sejumlah seminar atau program, yang prinsipnya terkadang berpijak pada paganisme dan filsafat timur yang sama sekali tidak berkaitan dengan syari’at Nabi kita, Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Bahkan sebagian metode ruqyah tersebut tidak lepas dari kesyirikan dan penggunaan setan/jin, baik para peruyah itu menyadari atau tidak. Terkadang sebagian peruyah berusaha melakukan islamisasi ruqyah yang diketahuinya, yang dipinjamnya dari mengambilnya dari filsafat timur tersebut seperti yang dilakukan oleh para peruyah dengan metode ruqyah yang dinamakan



“Filsafat Energi Kosmis”¹ yang diyakini oleh pemiliknya memiliki kekuatan abstrak yang mampu menyembuhkan, karena itu salah satu nama metode ini adalah “Kekuatan Penyembuhan”

Hakikat dari metode ruyah tersebut tidak terlepas dari “Pandangan Hidup Timur” yang berpijak pada pengingkaran adanya Sang Pencipta; teori emanasi; wihdatul wujud, yang semua itu dipopulerkan dengan istilah “pengobatan alternatif” atau “ilmu tajribiy”.

5. Sebagian peruqyah terkadang menggunakan media-media yang membahayakan, yang bisa berujung pada kematian pasien. Hal ini terkadang kita baca di surat kabar.
6. Ketamakan sebagian peruqyah untuk terkenal dan eksis.

¹ Di antara nama lain energi kosmis yang beredar di masyarakat adalah energi chi, qi, ki, dan reiki.



Hal itu nampak dalam iklan yang mempromosikan diri dan metode ruqyah mereka yang terdapat dalam berbagai media. Terkadang dalam iklan tersebut disertakan jumlah pasien yang telah disembuhkan sebagai prestasi mereka! dan jumlah kasus-kasus rumit yang telah ditangani hingga sembuh oleh mereka!

7. Membohongi manusia, menipu dan menanamkan waswas pada diri mereka seperti menyatakan mereka dengan pasti bahwa mereka terkena penyakit 'ain, sihir atau yang semisal.

Dan salah satu penyimpangan yang lucu dan pernah terjadi adalah apa yang tersebar dalam media elektronik pada tanggal 16/7/1434H, yaitu perkataan salah seorang peruqyah perihal kondisi sebagian atlit yang ditengarai tertimpa penyakit 'ain oleh peruqyah tersebut. Dia mengatakan, "Akhir-akhir ini, saya meneliti penurunan performa para atlit di berbagai klub dan seleksi. Saya menemukan bahwa saat di



awal pertandingan, performa mereka begitu luar biasa, namun tiba-tiba kekuatan mereka menghilang. Para atlit tersebut ditimpa oleh penyakit 'ain dan yang semisal dengan atlit-atlit tersebut adalah...(peruqyah itu menyebutkan sejumlah nama)..."

Peruqyah itu melanjutkan, "Bisa dipastikan bahwa para atlit tersebut dan selain mereka membutuhkan "benteng khusus" dan program yang komprehensif. Saya telah mempersiapkannya bagi mereka, yaitu program perlindungan yang komprehensif bagi para atlit dalam penghidupan dan kehidupan mereka sehari-hari sebelum dan sesudah pertandingan, berupa dzikir, do'a dan minuman khusus yang telah dipersiapkan secara khusus untuk mereka, yang berasal dari semangat ayat al-Quran yang mulia,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ



“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang.” [al-Anfal: 60].

Sebagian orang memahami ayat ini hanya terbatas pada aktivitas jihad, namun sebenarnya ayat ini juga turut mencakup kekuatan, bisa mendorong seseorang untuk memperoleh kekuatan fisik dan maknawi, baik di medan jihad maupun olahraga.”

Dia juga mengatakan, “Saya siap untuk membacakan do’a dan dzikir khusus tersebut untuk setiap atlit di berbagai klub dan seleksi. Dan saya akan bekerjasama dengan pihak klub, duduk bersama para atlit dan jajaran pengurus sehingga saya bisa menawarkan program ruqyah ini kepada mereka yang bisa diterapkan sebelum pertandingan. Sebagaimana saya juga siap untuk bertemu dengan Pangeran...sehingga beliau bisa mengadopsi proyek ini sebagai program dasar bagi olahraga di negara Saudi Arabia yang berangkat dari



semangat kecintaanku pada negara dan tim nasionalku.”

Tujuan dari semua uraian di atas adalah penegasan akan pentingnya seseorang untuk meruqyah dirinya sendiri (ruqyah mandiri), karena hal itu lebih berpengaruh dan bermanfaat (karena lebih menunjukkan rasa tawakkal kepada Allah) daripada menggunakan perantara peruqyah sementara hati sang pasien sendiri lalai dan sibuk, terlebih lagi jika ternyata sebagian peruqyah tidak lepas dari berbagai pelanggaran syari’at.

Seorang pria pernah menemui salah seorang tabi’in, Malik bin Dinar dan berkata, “Demi Allah, saya memintamu untuk mendo’akanku, karena diriku sedang dalam kondisi terjepit.”

Malik bin Dinar berkata, “Kalau begitu, mintalah sendiri kepada Allah, karena sesungguhnya Dia-lah yang akan menjawab permohonan orang yang kesulitan jika memanjatkan do’a. Allah ta’ala berfirman,



أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

“Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan.” [an-Naml: 62].

Seorang yang shalih pernah ditanya, “Tahukah engkau orang yang do’anya mustajab sehingga aku bisa meminta agar dido’akan?” Orang shalih itu menjawab, “Saya tidak mengetahui seorang pun. Tapi saya mengetahui Siapa yang mampu memperkenankan do’a (yaitu Allah).”

Apabila ternyata seseorang tetap ingin mendatangi peruqyah untuk diobati, maka:

- Wajib menyandarkan hatinya hanya kepada Allah.
- Meyakini bahwa peruqyah dan ruqyah yang dilakukannya sekadar sebab. Jika Allah belum mengizinkan adanya manfaat pada ruqyah



tersebut, niscaya tidak akan bermanfaat. Hendaknya dia memasrahkan hasilnya kepada Allah.

- Hendaknya selektif dan memilih peruyah yang amanah, jujur dan shalih, karena sebagian besar orang yang berkecimpung di dunia ruqyah –dan saya sangat mengetahui ucapan saya ini– tidak kompeten dan melakukan berbagai pelanggaran agama, baik sedikit atau banyak.

Sebagai penutup, saya ingin menegaskan pernyataan saya sebelumnya bahwa para peruyah yang shalih, jujur dan amanah itu ada, akan tetapi jumlah mereka sangatlah sedikit. Wallahu al-musta'an.

Belajar Tauhid
Email: cs.belajartauhid@gmail.com
Telp: 087871995959